



BUPATI MUARA ENIM

* Nomor 5 Seri E

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat terbatas oleh karena itu perlu ditertibkan Penghuninya atas Pemakaian Rumah dimaksud dipadang perlu diatur Penempatan Penghuninya oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa pengaturan Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang menghuni Rumah Dinas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 14 Serie E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Rumah Dinas adalah rumah-rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang sesuai dengan persyaratan tertentu.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
6. Pemeliharaan adalah Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar Rumah tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap dihuni.

BAB II RUMAH DINAS

Pasal 2

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang dapat menghuni/menepati Rumah Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
 - a. Asisten Sekretariat Daerah
 - b. Kepala Dinas
 - c. Sekretaris DPRD
 - d. Kepala Badan
 - e. Kepala Kantor
 - f. Kepala Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim
- (2). Sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, Rumah Dinas dapat dihuni/ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud ayat (1) dengan Izin Bupati;
- (3). Pegawai Negeri Sipil yang dapat menghuni/menempati Rumah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) Tahun.
- (4). Bagi Pegawai yang memasuki masa Pensiun/meninggal Dunia selambat-lambat dalam waktu 3 (Tiga) Bulan telah menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tanpa menuntut ganti Rugi.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGHUNI

Pasal 3

- (1). Memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan, kerapian Rumah Dinas beserta Lingkungannya
- (2). Tidak diperkenankan mengadakan Perubahan bentuk dan ukuran tanpa izin Bupati.
- (3). Tidak diperkenankan memindah tangankan/mengoperkan/menyewakan kepada orang lain.
- (4). Biaya Fasilitas Listrik, Air, Telepon dan PBB yang pembayarannya merupakan Kewajiban Penghuni.
- (5). Barang Inventarisasi Milik Pemerintah Daerah menjadi Tanggung Jawab Penghuni.
- (6). Memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat Khusus Bupati dapat Menetapkan Penghuni Rumah Dinas.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003


BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



DRS. H.M. AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI B.